



**P U T U S A N**

**Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama Lengkap	:	Daffa Putra Dlyanto Bin Muhamad Hudiyanto
Tempat lahir	:	Bogor
Umur/tanggal lahir	:	07 Januari 2005
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kp. BPM, RT.002/RW.016, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Pendidikan	:	SMP

**Terdakwa II**

Nama Lengkap	:	Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan
Tempat lahir	:	Bogor
Umur/tanggal lahir	:	22 November 2000
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Pasirangin, RT.002/RW.005, Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Pendidikan	:	MI

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023.

*Halaman 1 dari 26*  
*Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan 4 November 2023.

2. Penuntut sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan 22 November 2023.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan 13 Februari 2024.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

## **Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 632/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 632/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Daffa Putra Dlyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua, melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. Daffa Putra Dlyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar lembar TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN kendaraan sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi : F 4585 FFA, nomor rangka MH1JM

Halaman 2 dari 26

Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6117LK149236, nomor mesin JM61E1149176, warna merah, tahun 2020, STNK an TRIYANA alamat Kp. Tengah, RT.001/RW.005, Desa/Kel. Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; 1 (satu) Lembar lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR kendaraan sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi: F 4585 FFA, nomor rangka MHIJM6117LK149236, nomor mesin JM61E1149176, warna merah, tahun 2020, STNK an. TRIYANA alamat Kp. Tengah, RT.001/RW.005, Desa/Kel. Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor; 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi: F 4585 FFA, nomor rangka MHIJM6117LK149236, nomor mesin JM61E1149176, warna merah, th 2020, STNK an. TRIYANA alamat Kp. Tengah, RT.001/RW.005, Desa/Kel. Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dikembalikan kepada saksi Arjun dikembalikan kepada saksi Arjun.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik para terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-266/BGR/11/2023, tertanggal 3 November 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di depan Koramil Cileungsi yang beralamat di Kp. Tengah, RT.003/RW.006, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 3 dari 26  
Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 17.30 Wib, terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan saksi M. Fajar Nurjaman dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan, mendatangi rumah saksi Arjun untuk meminjam sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi : F 4585 FFA, nomor rangka : MH1JM6117LK149236, nomor mesin : JM61E1149176, warna merah, tahun 2020 milik saksi Arjun yang pada saat itu sedang dipakai oleh saksi Mariam.
- Bahwa setelah saksi Mariam pulang dan memarkirkan sepeda merk honda genio CBS didepan rumah, maka terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto berkata kembali kepada saksi Arjun bahwa terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto hendak meminjam sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun untuk pergi ke daerah Mekarsari, namun pada saat itu saksi Arjun tidak mau memberikan sepeda motornya kepada terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto, sehingga terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto mengajak saksi Arjun berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk honda genio CBS untuk pergi ke daerah Mekarsari, sedangkan saksi M. Fajar Nurjaman mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.
- Bahwa pada sekira pukul 18.30 wib, bertempat didepan didepan Koramil Cileungsi yang beralamat di Kp. Tengah, RT.003/RW.006, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto meminta saksi Arjun untuk memberhentikan sepeda motornya dengan alasan agar saksi Arjun bergantian mengendarai sepeda motor dengan saksi M. Fajar Nurjaman, dan saksi Arjun disuruh menunggu terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto di angkringan teras 27 Cileungsi.
- Bahwa kemudian terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan saksi M. Fajar Nurjaman, dengan

Halaman 4 dari 26

Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun pergi rumah kontrakan terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan yang berada di daerah Cibarusah.

- Bahwa pada saat saksi Arjun berada di angkringan teras 27 Cileungsi, datang terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan yang ingin mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang ada pada saksi Arjun dan karena saksi Arjun mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut memang milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan maka saksi Arjun menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan, dan hingga saat ini sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun tidak dikembalikan oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dikarenakan sepeda motor merk honda genio CBS tersebut telah dijual oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto kepada sdr. Zaki (DPO) di daerah Cikarang seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hingga akhirnya pada tanggal 05 September 2023 terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan berhasil diamankan oleh warga sekitar agar dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi Arjun mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023

Halaman 5 dari 26  
Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di di depan Koramil Cileungsi alamat Kp. Tengah, RT.003/RW.006, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 17.30 Wib terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan saksi M. Fajar Nurjaman dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan, mendatangi rumah saksi Arjun untuk meminjam sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi : F 4585 FFA, nomor rangka : MH1JM6117LK149236, nomor mesin : JM61E1149176, warna merah, tahun 2020 milik saksi Arjun yang pada saat itu sedang dipakai oleh saksi Mariam (kakak kandung saksi Arjun).
- Bahwa setelah saksi Mariam pulang dan memarkirkan sepeda merk honda genio CBS didepan rumah, maka terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto berkata kembali kepada saksi Arjun bahwa terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto hendak meminjam sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun untuk pergi ke daerah Mekarsari, namun pada saat itu saksi Arjun tidak mau memberikan sepeda motornya kepada terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto, sehingga terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto mengajak saksi Arjun dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk honda genio CBS untuk pergi ke daerah Mekarsari, sedangkan saksi M. Fajar Nurjaman mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.
- Bahwa pada sekira pukul 18.30 wib, bertempat didepan didepan Koramil Cileungsi alamat Kp. Tengah, RT.003/RW.006, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto meminta saksi Arjun untuk memberhentikan sepeda motornya

Halaman 6 dari 26

Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan agar bergantian mengendarai sepeda motor dengan saksi M. Fajar Nurjaman, dan saksi Arjun disuruh menunggu terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto di angkringan teras 27 Cileungsi. Sedangkan terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan saksi M. Fajar Nurjaman, dengan menggunakan sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun pergi rumah kontrakan terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan yang berada di daerah Cibirusah.

- Bahwa pada saat saksi Arjun berada di angkringan teras 27 Cileungsi, datang terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan yang ingin mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang ada pada saksi Arjun dan karena saksi Arjun mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut memang milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan maka saksi Arjun menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan, dan hingga saat ini sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun tidak dikembalikan oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dikarenakan sepeda motor merk honda genio CBS tersebut telah dijual oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto kepada sdr. Zaki (DPO) di daerah Cikarang seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hingga akhirnya pada tanggal 05 September 2023 terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan berhasil diamankan oleh warga sekitar agar dapat diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi Arjun mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan

Halaman 7 dari 26  
Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Arjun.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 17.30 Wib, terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan sdr. M. Fajar Nurjaman dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan, mendatangi rumah saksi untuk meminjam sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi: F 4585 FFA nomor rangka: MH1JM6117LK149236, nomor mesin: JM61E11 49176, warna merah, tahun 2020 milik saksi untuk dipakai ke daerah Mekarsari.
- Bahwa awalnya saksi tidak memberikan sepeda motornya untuk dipinjam oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto, sehingga terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto meminta agar saksi mau memboncengi terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto untuk pergi ke daerah Mekarsari.
- Bahwa akhirnya saksi bersedia memboncengi terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dengan menggunakan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa setibanya didepan didepan Koramil Cileungsi yang beralamat di Kp. Tengah, RT.003/RW.006, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, pada sekira pukul 18.30 wib, terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto menyuruh saksi untuk memberhentikan sepeda motornya dengan alasan agar saksi bergantian mengendarai sepeda motornya dengan sdr. M. Fajar Nurjaman.
- Bahwa lalu saksi disuruh oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto untuk mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan dan saksi disuruh oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto untuk menunggu terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto di angkringan teras 27 Cileungsi
- Bahwa pada saat saksi berada di angkringan teras 27 Cileungsi, maka datang terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan menemui saksi untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang ada pada saksi

Halaman 8 dari 26

Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut memang milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan maka saksi menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.
  - Bahwa setelah menunggu beberapa lama, terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhammad Hudiyanto tidak kunjung datang, sehingga akhirnya saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki.
  - Bahwa lalu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Mariam.
  - Bahwa pada tanggal 05 September 2023, saksi berhasil menangkap para terdakwa agar dapat diproses lebih lanjut.
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi Mariam.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 18.30 Wib ketika saksi pulang ke rumah maka saksi melihat terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhammad Hudiyanto dan sdr. M. Fajar Nurjaman dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan, menemui saksi Arjun untuk meminjam sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi: F 4585 FFA nomor rangka: MH1JM6117LK149236, nomor mesin: JM61E11 49176, warna merah, tahun 2020 milik saksi Arjun.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi Arjun memboncengi terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhammad Hudiyanto dengan menggunakan sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun.
- Bahwa pada sekira pukul 20.00 wib, saksi melihat saksi Arjun pulang ke rumah dengan berjalan kaki.
- Bahwa selanjutnya saksi Arjun menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun telah dipinjam oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhammad Hudiyanto untuk pergi ke daerah Mekarsari, namun hingga saat ini sepeda motor milik saksi Arjun tidak dikembalikan oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhammad Hudiyanto

Halaman 9 dari 26  
Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu pada tanggal 05 September 2023, para terdakwa berhasil ditangkap agar dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Arjun tersebut masih mengangsur dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 879.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi Arjun mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## Terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 17.30 Wib, terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan sdr. M. Fajar Nurjaman menemui terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan, yang akan dipergunakan untuk pergi ke rumah saksi Arjun, untuk berpura-pura meminjam sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi: F 4585 FFA, nomor rangka: MH1JM 6117LK149236, nomor mesin : JM61E1149176, warna merah, tahun 2020 milik saksi Arjun, untuk dijual.
- Bahwa kemudian terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan meminjamkan meminjam sepeda motor Yamaha Mio miliknya kepada terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan sdr. M. Fajar Nurjaman untuk pergi ke rumah saksi Arjun.
- Bahwa setibanya di rumah saksi Arjun, sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi : F 4585 FFA, warna merah, tahun 2020 milik saksi Arjun tersebut sedang dipakai oleh saksi Mariam maka terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan sdr. M. Fajar Nurjaman menunggu di rumah saksi Arjun sambil merokok dan minum-minum kopi.
- Bahwa setelah saksi Mariam pulang dan memarkirkan sepeda merk honda genio CBS didepan rumah, maka terdakwa I. Daffa Putra Diyanto

Halaman 10 dari 26  
Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi



Bin Muhamad Hudiyanto berkata kembali kepada saksi Arjun bahwa terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto hendak meminjam sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun untuk pergi ke daerah Mekarsari.

- Bahwa pada saat itu saksi Arjun tidak mau memberikan sepeda motornya kepada terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto mengajak saksi Arjun untuk berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun, untuk pergi ke daerah Mekarsari, sedangkan sdr. M. Fajar Nurjaman mengikuti terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan saksi Arjun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.
- Bahwa pada sekira pukul 18.30 wib, bertempat didepan didepan Koramil Cileungsi yang beralamat di Kp. Tengah, RT.003/RW.006, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto meminta agar saksi Arjun untuk memberhentikan sepeda motornya dengan alasan agar saksi Arjun bergantian mengendarai sepeda motor dengan sdr. M. Fajar Nurjaman, dan saksi Arjun disuruh oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto untuk pergi ke angkringan teras 27 Cileungsi, dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.
- Bahwa setelah itu terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan sdr. M. Fajar Nurjaman, dengan menggunakan sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun pergi menuju rumah kontrakan terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan yang berada di daerah Cibarusah.
- Bahwa pada saat saksi Arjun berada di angkringan teras 27 Cileungsi, datang terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan yang ingin mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang ada pada saksi Arjun dan karena saksi Arjun mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut memang milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan maka saksi Arjun menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.

Halaman 11 dari 26  
Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto, sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun dijual melalui online, kepada sdr. Zaki (DPO) didaerah Cikarang seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dibagikan juga kepada terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa akhirnya pada tanggal 05 September 2023 terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan berhasil ditangkap oleh saksi dan diamankan oleh warga sekitar agar dapat diproses lebih lanjut.

## Terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 17.30 Wib, terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan sdr. M. Fajar Nurjaman menemui terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan, yang akan dipergunakan untuk pergi ke rumah saksi Arjun, untuk berpura-pura meminjam sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi: F 4585 FFA, nomor rangka: MH1JM 6117LK149236, nomor mesin : JM61E1149176, warna merah, tahun 2020 milik saksi Arjun, untuk dijual.
- Bahwa kemudian terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan meminjamkan meminjam sepeda motor Yamaha Mio miliknya kepada terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan sdr. M. Fajar Nurjaman untuk pergi ke rumah saksi Arjun.
- Bahwa setibanya di rumah saksi Arjun, sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi : F 4585 FFA, warna merah, tahun 2020 milik saksi Arjun tersebut sedang dipakai oleh saksi Mariam maka terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan sdr. M. Fajar Nurjaman menunggu di rumah saksi Arjun sambil merokok dan minum-minum kopi.
- Bahwa setelah saksi Mariam pulang dan memarkirkan sepeda merk honda genio CBS didepan rumah, maka terdakwa I. Daffa Putra Diyanto

Halaman 12 dari 26  
Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi



Bin Muhamad Hudiyanto berkata kembali kepada saksi Arjun bahwa terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto hendak meminjam sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun untuk pergi ke daerah Mekarsari.

- Bahwa pada saat itu saksi Arjun tidak mau memberikan sepeda motornya kepada terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto mengajak saksi Arjun untuk berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun, untuk pergi ke daerah Mekarsari, sedangkan sdr. M. Fajar Nurjaman mengikuti terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan saksi Arjun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.
- Bahwa pada sekira pukul 18.30 wib, bertempat didepan didepan Koramil Cileungsi yang beralamat di Kp. Tengah, RT.003/RW.006, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto meminta agar saksi Arjun untuk memberhentikan sepeda motornya dengan alasan agar saksi Arjun bergantian mengendarai sepeda motor dengan sdr. M. Fajar Nurjaman, dan saksi Arjun disuruh oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto untuk pergi ke angkringan teras 27 Cileungsi, dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.
- Bahwa setelah itu terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan sdr. M. Fajar Nurjaman, dengan menggunakan sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun pergi menuju rumah kontrakan terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan yang berada di daerah Cibarusah.
- Bahwa pada saat saksi Arjun berada di angkringan teras 27 Cileungsi, datang terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan yang ingin mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang ada pada saksi Arjun dan karena saksi Arjun mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut memang milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan maka saksi Arjun menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.

Halaman 13 dari 26  
Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto, sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun dijual melalui online, kepada sdr. Zaki (DPO) didaerah Cikarang seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dibagikan juga kepada terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa akhirnya pada tanggal 05 September 2023 terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan berhasil ditangkap oleh saksi dan diamankan oleh warga sekitar agar dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar lembar TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN kendaraan sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi : F 4585 FFA, nomor rangka MH1JM 6117LK149236, nomor mesin JM61E1149176, warna merah, tahun 2020, STNK an TRIYANA alamat Kp. Tengah, RT.001/RW.005, Desa/Kel. Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) Lembar lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR kendaraan sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi: F 4585 FFA, nomor rangka MHIJM6117LK149236, nomor mesin JM61E1149176, warna merah, tahun 2020, STNK an. TRIYANA alamat Kp. Tengah, RT.001/RW.005, Desa/Kel. Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi: F 4585 FFA, nomor rangka MHIJM6117LK149236, nomor mesin JM61E1149176, warna merah, th 2020, STNK an. TRIYANA alamat Kp. Tengah, RT.001/RW.005, Desa/Kel. Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan

Halaman 14 dari 26  
Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 17.30 Wib, terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan sdr. M. Fajar Nurjaman menemui terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan, yang akan dipergunakan untuk pergi ke rumah saksi Arjun, untuk berpura-pura meminjam sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi: F 4585 FFA, nomor rangka: MH1JM 6117LK149236, nomor mesin : JM61E1149176, warna merah, tahun 2020 milik saksi Arjun, untuk dijual.
- Bahwa kemudian terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan meminjamkan meminjam sepeda motor Yamaha Mio miliknya kepada terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan sdr. M. Fajar Nurjaman untuk pergi ke rumah saksi Arjun.
- Bahwa setibanya di rumah saksi Arjun, sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi : F 4585 FFA, warna merah, tahun 2020 milik saksi Arjun tersebut sedang dipakai oleh saksi Mariam maka terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan sdr. M. Fajar Nurjaman menunggu di rumah saksi Arjun sambil merokok dan minum-minum kopi.
- Bahwa setelah saksi Mariam pulang dan memarkirkan sepeda merk honda genio CBS didepan rumah, maka terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto berkata kembali kepada saksi Arjun bahwa terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto hendak meminjam sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun untuk pergi ke daerah Mekarsari.
- Bahwa pada saat itu saksi Arjun tidak mau memberikan sepeda motornya kepada terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto mengajak saksi Arjun untuk berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun, untuk pergi ke daerah Mekarsari, sedangkan sdr. M. Fajar Nurjaman mengikuti terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan

Halaman 15 dari 26  
Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi



saksi Arjun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.

- Bahwa pada sekira pukul 18.30 wib, bertempat didepan didepan Koramil Cileungsi yang beralamat di Kp. Tengah, RT.003/RW.006, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto meminta agar saksi Arjun untuk memberhentikan sepeda motornya dengan alasan agar saksi Arjun bergantian mengendarai sepeda motor dengan sdr. M. Fajar Nurjaman, dan saksi Arjun disuruh oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto untuk pergi ke angkringan teras 27 Cileungsi, dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.
- Bahwa setelah itu terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan sdr. M. Fajar Nurjaman, dengan menggunakan sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun pergi menuju rumah kontrakan terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan yang berada di daerah Cibarusah.
- Bahwa pada saat saksi Arjun berada di angkringan teras 27 Cileungsi, datang terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan yang ingin mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang ada pada saksi Arjun dan karena saksi Arjun mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut memang milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan maka saksi Arjun menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.
- Bahwa lalu oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto, sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun dijual melalui online, kepada sdr. Zaki (DPO) didaerah Cikarang seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dibagikan juga kepada terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa akhirnya pada tanggal 05 September 2023 terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulton Bin Wawan Ridwan berhasil ditangkap oleh saksi dan diamankan oleh warga sekitar agar dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu Dakwaan Kedua dimana para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

## Ad. 1 unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud “barangsiapa” adalah Terdakwa I. Daffa Putra Dlyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan Terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapi terdakwa oleh karena itu unsur setiap orang sudah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, yang artinya “agar seseorang itu dapat dianggap telah memenuhi unsur kesengajaan, maka terhadap unsur-unsur subjektif yang berupa tindakan-tindakan Terdakwa tersebut harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup mengetahui tentang keadaan tersebut, dengan arti kata terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari tindakannya itu ;

Halaman 17 dari 26  
Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 17.30 Wib, terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan sdr. M. Fajar Nurjaman menemui terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan, yang akan dipergunakan untuk pergi ke rumah saksi Arjun, untuk berpura-pura meminjam sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi: F 4585 FFA, nomor rangka: MH1JM 6117LK149236, nomor mesin : JM61E1149176, warna merah, tahun 2020 milik saksi Arjun, untuk dijual.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan meminjamkan meminjam sepeda motor Yamaha Mio miliknya kepada terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan sdr. M. Fajar Nurjaman untuk pergi ke rumah saksi Arjun.

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi Arjun, sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi : F 4585 FFA, warna merah, tahun 2020 milik saksi Arjun tersebut sedang dipakai oleh saksi Mariam maka terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan sdr. M. Fajar Nurjaman menunggu di rumah saksi Arjun sambil merokok dan minum-minum kopi.

Menimbang, bahwa setelah saksi Mariam pulang dan memarkirkan sepeda merk honda genio CBS didepan rumah, maka terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto berkata kembali kepada saksi Arjun bahwa terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto hendak meminjam sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun untuk pergi ke daerah Mekarsari.

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Arjun tidak mau memberikan sepeda motornya kepada terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto mengajak saksi Arjun untuk berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun, untuk pergi ke daerah Mekarsari, sedangkan sdr. M. Fajar Nurjaman mengikuti terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan saksi Arjun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.

Halaman 18 dari 26  
Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 18.30 wib, bertempat didepan didepan Koramil Cileungsi yang beralamat di Kp. Tengah, RT.003/RW.006, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto meminta agar saksi Arjun untuk memberhentikan sepeda motornya dengan alasan agar saksi Arjun bergantian mengendarai sepeda motor dengan sdr. M. Fajar Nurjaman, dan saksi Arjun disuruh oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto untuk pergi ke angkringan teras 27 Cileungsi, dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan sdr. M. Fajar Nurjaman, dengan menggunakan sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun pergi menuju rumah kontrakan terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan yang berada di daerah Cibirusah.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Arjun berada di angkringan teras 27 Cileungsi, datang terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan yang ingin mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang ada pada saksi Arjun dan karena saksi Arjun mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut memang milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan maka saksi Arjun menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.

Menimbang, bahwa lalu oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto, sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun dijual melalui online, kepada sdr. Zaki (DPO) di daerah Cikarang seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dibagikan juga kepada terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menimbang, bahwa akhirnya pada tanggal 05 September 2023 terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan berhasil ditangkap oleh saksi dan diamankan oleh warga sekitar agar dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang (*goed*) adalah: "*semua benda yang berharga/yang mempunyai harga secara ekonomis*"

Halaman 19 dari 26  
Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengertian tersebut terbukti bahwa, benar merupakan barang karena berdasarkan fakta yang terungkap di atas masih dapat dimanfaatkan dan mempunyai harga secara ekonomis.

**Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” dalam Pasal 372 KUHP berarti: “*menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu*” (Putusan MA. No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959)**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim memandang tindakan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi : F 4585 FFA, warna merah, tahun 2020 tanpa ijin dari saksi Arjun, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

**hal ini sesuai dengan Yurisprudensi:**

***“mengaku sebagai milik sendiri adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya” (HR 26 Maret 1906).***

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto mengajak saksi Arjun untuk berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun, untuk pergi ke daerah Mekarsari, sedangkan sdr. M. Fajar Nurjaman mengikuti terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan saksi Arjun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 18.30 wib, bertempat didepan didepan Koramil Cileungsi yang beralamat di Kp. Tengah, RT.003/RW.006, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto meminta agar saksi Arjun untuk memberhentikan sepeda motornya dengan alasan agar saksi Arjun bergantian mengendarai sepeda motor dengan sdr. M. Fajar Nurjaman, dan saksi Arjun

Halaman 20 dari 26  
Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto untuk pergi ke angkringan teras 27 Cileungsi, dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan sdr. M. Fajar Nurjaman, dengan menggunakan sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun pergi menuju rumah kontrakan terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan yang berada di daerah Cibusah.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Arjun berada di angkringan teras 27 Cileungsi, datang terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan yang ingin mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang ada pada saksi Arjun dan karena saksi Arjun mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut memang milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan maka saksi Arjun menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.

Menimbang, bahwa dengan demikian awalnya terdakwa mau meminjam motor milik saksi Arjun dengan alasan mau meminjam, sehingga unsur "Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader)
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen)
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian Drs. PAF.

Halaman 21 dari 26  
Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi



Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "objectieve deelnemings theorie" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto mengajak saksi Arjun untuk berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun, untuk pergi ke daerah Mekarsari, sedangkan sdr. M. Fajar Nurjaman mengikuti terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan saksi Arjun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 18.30 wib, bertempat didepan didepan Koramil Cileungsi yang beralamat di Kp. Tengah, RT.003/RW.006, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto meminta agar saksi Arjun untuk memberhentikan sepeda motornya dengan alasan agar saksi Arjun bergantian mengendarai sepeda motor dengan sdr. M. Fajar Nurjaman, dan saksi Arjun disuruh oleh terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto untuk pergi ke angkringan teras 27 Cileungsi, dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto bersama-sama dengan sdr. M. Fajar Nurjaman, dengan menggunakan sepeda motor merk honda genio CBS milik saksi Arjun pergi menuju rumah kontrakan terdakwa I. Daffa Putra Diyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan yang berada di daerah Cibirusah.



Menimbang, bahwa pada saat saksi Arjun berada di angkringan teras 27 Cileungsi, datang terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan yang ingin mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang ada pada saksi Arjun dan karena saksi Arjun mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut memang milik terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan maka saksi Arjun menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan.

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana pengertian diatas Terdakwa I. Daffa Putra Dliyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar lembar TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN kendaraan sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi : F 4585 FFA, nomor rangka MH1JM 6117LK149236, nomor mesin JM61E1149176, warna merah, tahun 2020, STNK an TRIYANA

Halaman 23 dari 26  
Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kp. Tengah, RT.001/RW.005, Desa/Kel. Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

- 1 (satu) Lembar lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR kendaraan sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi: F 4585 FFA, nomor rangka MHIJM6117LK149236, nomor mesin JM61E1149176, warna merah, tahun 2020, STNK an. TRIYANA alamat Kp. Tengah, RT.001/RW.005, Desa/Kel. Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi: F 4585 FFA, nomor rangka MHIJM6117LK149236, nomor mesin JM61E1149176, warna merah, th 2020, STNK an. TRIYANA alamat Kp. Tengah, RT.001/RW.005, Desa/Kel. Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

Seluruhnya akan dikembalikan kepada saksi Arjun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Arjun;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I. Daffa Putra Dlyanto Bin Muhamad Hudiyanto dan terdakwa II. Adam Kurnia Abiel Sulton Bin Wawan Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA**

Halaman 24 dari 26

Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BERSAMA MELAKUKAN PENGHELAPAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar lembar TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN kendaraan sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi : F 4585 FFA, nomor rangka MH1JM 6117LK149236, nomor mesin JM61E1149176, warna merah, tahun 2020, STNK an TRIYANA alamat Kp. Tengah, RT.001/RW.005, Desa/Kel. Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
  - 1 (satu) Lembar lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR kendaraan sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi: F 4585 FFA, nomor rangka MHIJM6117LK149236, nomor mesin JM61E1149176, warna merah, tahun 2020, STNK an. TRIYANA alamat Kp. Tengah, RT.001/RW.005, Desa/Kel. Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk honda genio CBS, nomor registrasi: F 4585 FFA, nomor rangka MHIJM6117LK149236, nomor mesin JM61E1149176, warna merah, th 2020, STNK an. TRIYANA alamat Kp. Tengah, RT.001/RW.005, Desa/Kel. Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Arjun ;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh kami **NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis, **WAHYU WIDURI, SH.M.Hum**, dan **DHIAN FEBRIANDARI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan

Halaman 25 dari 26  
Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh NASRUDDIN, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SRI SULASTRI PAMASA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

WAHYU WIDURI, SH. M.Hum

NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH. MH.

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH

Panitera Pengganti

NASRUDDIN, SH. MH.

Halaman 26 dari 26  
Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)